

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 34/Permentan/SR.120/2/2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI MELALUI BANTUAN BENIH TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pengadaan benih telah ditetapkan Pedoman Umum (Pedum) Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Bantuan Benih Tahun 2007;
b. bahwa agar percepatan tersebut dapat berjalan lancar tepat waktu dan musim dipandang perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) jis Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 77), Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 36), Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;

11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2006 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2007;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ KP.340/1/2007 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/ KP.340/1/2007 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 231/PERMENTAN/SR.120/2/2007 tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Bantuan Benih Tahun 2007.

Memperhatikan :
1. Arahan Presiden dalam rapat tanggal 8 Januari 2007 di Departemen Pertanian;
2. Hasil Sidang Kabinet tanggal 15 Februari 2007;
3. Keputusan Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR-RI tanggal 19 Februari 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007, TENTANG PEDOMAN UMUM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI MELALUI BANTUAN BENIH TAHUN 2007

Pasal I

1. Menambah ketentuan BAB I, huruf D angka 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :

   5. Penyedia Benih Tanaman adalah produsen benih atau penangkar benih yang terdaftar di Dina Provinsi, yang membidangi Tanaman Pangan atau kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman.

2. Mengubah Ketentuan BAB III, huruf A butir I, halaman 6 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

   1. Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Benih Berbantuan Tahun 2007 dilaksanakan melalui Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung dengan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga yang wajar dan menguntungkan negara, sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahannya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
7. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia; dan
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.